

## PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IBNU ASHUR DALAM AKUNTANSI *MURABAHAH* DALAM METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN

Putri Sulis Setiyawati<sup>1\*</sup>, Dina Afifah Nuroini<sup>2</sup>, Dwi Lestari<sup>3</sup>, Erna Aulia Farida<sup>4</sup>,  
Mohammad Khoiruddin<sup>5</sup>, Eny Latifah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Indonesia

\*Korespondensi: [putrisulissetiyawati@gmail.com](mailto:putrisulissetiyawati@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

**Received:**

04 Juni 2023

**Revised**

14 Juni 2023

**Accepted:**

17 Juni 2023

**Online Available:**

30 Juni 2023

**Kata Kunci:**

Maqashid Syariah,  
Akuntansi murabahah,  
Pengakuan keuntungan.

**Keywords :**

*Maqashid Sharia,*  
*Murabaha accounting,*  
*Profit Recognition.*

**Licensed Under**  
a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad murabahah dalam perspektif maqashid syariah Ibnu Ashur dalam metode pengakuan keuntungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan memadukan sumber data yang berasal dari buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian adalah perspektif maqashid syariah Ibnu Ashur dalam Akuntansi Murabahah dalam metode pengakuan keuntungan yaitu: (1) bahwa dalam penerapan metode anuitas tersebut harus diperhatikan penggunaannya terdapat kebaikan yang besar atau memberikan kerusakan yang besar; (2) bahwa penggunaan metode tersebut tidak dapat memberikan keadilan terhadap nasabah regular; (3) penggunaan metode ini menimbulkan kerusakan dimana menurut pihak bank syariah sendiri metode ini merupakan metode yang pas untuk digunakan dalam metode pengakuan keuntungan murabahah, akan tetapi bertentangan dengan prinsip syariah karna mengandung unsur riba.

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the murabaha contract in the perspective of Maqashid Syariah Ibnu Ashur in the profit recognition method. The research method used is library research by combining data sources from books and reports on previous research results. The results of the research are the maqashid sharia perspective of Ibnu Ashur in Murabahah Accounting in the profit recognition method, namely: (1) that in the application of the annuity method it must be considered that its use has great goodness or causes great damage; (2) that the use of this method cannot provide justice to regular customers; (3) the use of this method causes damage where according to the syariah bank itself this method is the right method to be used in the murabahah profit recognition method, but it is contrary to sharia principles because it contains elements of usury*

## PENDAHULUAN

Dunia bisnis di era distruction makin hari makin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mulai dari bisnis kuliner, bisnis fashion, bisnis furniture, dan lainnya. Hal ini akan mampu meningkatkan daya lain satu sama lain.

Persaingan dalam bisnis seringkali tidak diimbangi dengan adanya manajemen keuangan yang baik dan teratur. Karenanya para pelaku bisnis yang ada harus punya ilmu yang bisa memberikan pengetahuan dan pembelajaran dalam keuangan yang biasa dikenal dengan akuntansi.

Akuntansi merupakan tata kelola dalam pencatatan keuangan yang ada dalam suatu perusahaan yang dalam penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Apabila operasional perusahaan tersebut bersifat umum maka bisa menerapkan akuntansi konvensional. Namun apabila perusahaan tersebut beroperasi dengan menerapkan nilai dan prinsip syariah yang ada bisa menerapkan akuntansi syariah.

Penerapan akuntansi syariah dalam bisnis baik yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga keuangan dengan focus serta penggunaan nilai dan prinsip dalam akad akad yang dilakukan sebaiknya menggunakan akuntansi syariah demi menciptakan kepatuhan dalam keagamaan khususnya islam.

Seiring dengan penerapan akuntansi syariah dalam suatu perusahaan akan mampu menciptakan peluang dalam memberikan citra serta brand suatu perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah tersebut. Karena Negara dengan mayoritas muslim terbesar ini pasti lebih memilih perusahaan yang bergerak dengan mengikuti ajaran dan nilai yang terkandung dalam agama islam.

Penggunaan akuntansi syariah sering terlihat pada keuangan syariah seperti perbankan syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, BAZNAS, dan lembaga lainnya yang menjalankan operasionalnya dengan asas syariah. Dari fenomena yang ada perlu adanya pembahasan khusus yang memberikan pengetahuan atas peluang dan tantangan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah.

Perbankan syariah memiliki beberapa macam produk yang ditawarkan untuk menghindari pembiayaan yang berbasis riba dan bunga, salah satunya adalah produk penyaluran dana. Didalamnya terdapat beberapa pembagian kategori, salah satunya pembiayaan dengan prinsip jual beli yang terdiri dari pembiayaan murabahah, salam, dan istisna. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah murabahah. Hal tersebut dibuktikan dalam statistik perbankan syariah melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Indra Hidayatullah & Rafiatul Khasanah, 2019: 21).

*Maqashid syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Ibnu Ashur adalah tokoh maqashid syariah kontemporer kelahiran Tunisia. Ia merupakan penerus sekaligus pelengkap konsep maqashid yang digagas oleh para pendahulunya seperti imam al Shatibi, al Ghazali, Izudin Bin Abd. Salam, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim al Jauziyah dan lain-lain.

Dalam setiap kegiatan *murabahah* atau menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

menggunakan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli diperlukan adanya ilmu akuntansi (Moh Toriquuddin, 2013: 194).

Dari fenomena yang ada memberikan motivasi bagi peneliti untuk dapat menganalisis dari berbagai temuan terdahulu baik yang bersumber dari buku, artikel atau referensi lain yang khusus membahas tentang akad murabahah dalam perspektif maqashid syariah Ibnu Ashur dalam metode pengakuan keuntungan.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian memiliki klasifikasi sesuai dengan perspektif yang digunakan. Adapun perspektif penelitian ekonomi Islam bisa dilihat dari sudut Tujuan, Data, Tempat, Fungsi dan Metode (Nurhadi dkk, 2020: 51).

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research yaitu dengan menyajikan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema yang diteliti, seperti buku, artikel, dokumen, jurnal, dan karya ilmiah lainnya (Mestika Zed, 2008: 3). Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia.

Jenis penelitian kepustakaan yang peneliti tulis ini tergolong pada jenis penelitian kajian pemikiran tokoh dan penelitian deskriptif. Penelitian tentang pemikiran tokoh adalah usaha menggali pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang memiliki karya-karya fenomenal. Karya tersebut dapat berbentuk buku, surat pesan atau dokumen lain yang berisikan tentang pemikiran tokoh tersebut ((Amir Hamzah, 2020:24).

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang mengacu pada sejumlah penelitian sebelumnya dan didukung oleh data penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal dan karya akademik lainnya dari berbagai intuisi. Kajian pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya mengembangkan aspek teoritis, maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2013: 33).

Dari berbagai acuan metode penelitian yang ada peneliti memilih metode kepustakaan dalam rangka mengetahui akad *murabahah* dalam perspektif *maqashid syariah* Ibnu Ashur dalam metode pengakuan keuntungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Konsep Maqashid Syariah**

Konsep *maqashid syariah* adalah konsep perumusan hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum islam sebagai referensinya. Teori maqashid tidak dapat dipisahkan dengan masalah, karena wujud dari maqasid syariah adalah masalah atau kemaslahatan. Tujuan utama dari maqashid sendiri tercermin dalam pilar pilar kesejahteraan umat manusia sebagaimana dikatakan Asy-Syaitibi yang mencakup lima kemaslahatan yakni: agamanya, jiwanya, akal pikirannya, keturunan, dan harta bendanya (Abdul Wahab, 2022: 26).

Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Akuntansi syariah berarti proses pencatatan data yang berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan bisnis yang mana dalam hal itu tidak bertentangan dengan syariat islam.

Bank syariah sebagai yang berperan sebagai fasilitator tentunya banyak menyediakan produk didalamnya. Mulai dari produk pembiayaan hingga produk bagi hasil. Produk pembiayaan sendiri misalnya murabahah yang dalam penerapannya merupakan proses jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah dengan ketentuan ketentuan yang telah diatur.

Sebagaimana jual beli pada umumnya tentu terdapat keuntungan yang akan diperoleh penjual atau dalam hal ini lembaga keuangan syariah dalam prosesnya. Keuntungan ini sendiri punya ketentuan kapan harus diakui kedua belah pihak. Salah satu metode pengakuan keuntungan yang digunakan lembaga keuangan syariah adalah metode anuitas.

Menurut Ibnu Ashur sendiri penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan mudharabah harus melihat dari segi manfaat atau kebaikannya atau malah memberikan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain (indra Hidayatullah & Rofiatul Khasanah, 2019: 30).

### **Pengakuan Keuntungan Murabahah**

*Murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menggunakan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan *murabahah* adalah *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran (Indra hidayatullah & Rofiatul Khasana, 2019: 23).

Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah (Sri Nurhayati, 2009: 2).

Pengakuan Keuntungan *Murabahah* PSAK 102 tentang *murabahah* tidak mengatur mengenai cara perhitungan keuntungan melainkan cara pengakuan keuntungan *murabahah*. Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* dalam

PSAK 102 paragraf 23 sampai dengan paragraph 25 menjelaskan bahwa keuntungan dapat diakui:

1. Pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau
2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:

- a. Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan serta penagihannya relatif kecil.
- b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2012, pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (*al-tujjar*); dan pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (*thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab 'al-tanzuliyah/thariqah tanaqushiyyah*) selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengakuan keuntungan secara anuitas yang belum diatur dalam PSAK 102.

Pembiayaan *murabahah* yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (Nurul Istikoma, 2013:11).

Pengakuan keuntungan *murabahah* dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang *murabahah*, yaitu dalam masa satu tahun atau lebih. Jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan *murabahah* dilakukan secara tunai. Jika *murabahah* dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari satu tahun, terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang

sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*nya. Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif rendah.
2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihan cukup besar. Dalam praktik metode ini jarang dipakai karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya (Windari & Sri Lestari, 2021:47).

Dalam pengakuan keuntungan pembiayaan yaitu metode proporsional, dan metode anuitas. Metode pengakuan keuntungan *murabahah* dan pembiayaan *murabahah* boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pengakuan keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang;
- b. Pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh LKS boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS;
- c. Pemilihan metode pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* pada LKS harus memperhatikan *mashlahah* LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat;
- d. Metode pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* yang aslah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas;
- e. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan *al-tawil bi al-murabahah* secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran, keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *murabahah* berakhir/lunas dibayar (David Frastiawan Amir sup, 2022:85).

Pengakuan keuntungan *Murabahah* di Perbankan Syariah mengenai penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* menerapkan sebagian besarnya yaitu sekitar 90%. Dalam mengakui keuntungan *murabahah*, metode yang digunakan adalah metode anuitas jauh dari sebelum keluarnya fatwa DSN No. 84 yang membolehkannya penggunaan metode anuitas berdasarkan fatwa DSN No. 84 ini, namun PSAK 102 dalam hal penerapan transaksi yang menggunakan metode anuitas diterapkan dalam PSAK 55 dimana didalamnya terdapat *disconto*, *time value of money*, dan lainnya yang berbaur konvensional. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan prinsip perbankan syariah.

Dapat disimpulkan bahwa bank tersebut sebagian besar menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan murabahahnya jika akad tersebut dilakukan dengan nasabah biasa. Keputusan bank dalam penggunaan metode anuitas merupakan suatu hal yang dapat diperbandingkan dengan industri perbankan, bank merasa dengan menggunakan metode tersebut lebih mudah diterapkan kepada nasabah biasa dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan proporsional dari sisi hasil yang didapatkan.

Bank beranggapan hasil yang didapatkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah investasi karena presentasi hasilnya lebih dibandingkan dengan metode proporsional. Meskipun demikian menurut pihak bank mengakui hal tersebut bukan benar benar tujuan utama bank ingin mendapatkan keuntungan yang besar diawal. Disamping itu bank sebagai lembaga perantara juga harus memikirkan dari sisi nasabah biasa yang membutuhkan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual beli. Dalam PSAK 102 menjelaskan bahwa keuntungan dapat diakui:

- a. Pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode berikut ini yang digunakan atau yang dipilih paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahahnya*:

- a. Keuntungan diakui pada saat penyerahan *asset murabahah*. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan serta penagihannya relative kecil.
- b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar atau beban untuk mengelolah dan menagih pitang tersebut relative besar juga. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.

Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik metode ini jarang dipakai , karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadahi akan penagihan kasnya (Indra hidayatullah & Rofiatul Khasana, 2019: 24).

## **Pembahasan**

### **Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur Dalam Akuntansi Murabahah Dalam Metode Pengakuan Keuntungan**

Secara bahasa, kata maqashid sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai *maqashid syariah* yang berbeda. Al-Fasi misalnya,

menurutnya, *maqashid syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan ar-Risuni berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, *maqashid syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.

Maslahat menurut istilah ilmu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak atau individu. Ibnu Ashur membagi *maqashid syariah* menjadi dua bagian yaitu *maqashid al ammah* dan *maqashid al Kasah*. *Maqashid al Ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Maqashid al kasha* adalah cara cara yang dikehendaki syar'i untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus. Terakhir Ibnu Ashur menjelaskan operasionalisasi teori *maqasid* dengan tiga cara yaitu melalui *al Maqam*, *Istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *wasail* dan *maqasid*. Tingkatan masalah menurut Ibnu Ashur terdiri dari: masalah dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, masalah dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu dan masalah dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan (Indra Hidayatullah & Rofiatul Khasanah, 2019: 23).

Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqasid* dengan tiga cara yaitu melalui *al Maqam*, *Istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *wasail* dan *maqasid*. Tingkatan masalah menurut Ibnu Ashur terdiri dari: Masalah dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, masalah dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu, dan masalah dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan (Hanifa Rahmatillah & Titik Agus Setyaningsih, 2020: 4).

Pengakuan Keuntungan *Murabahah* menurut Ibnu Ashur adalah:

1. Maslahat Qat'iyah.

Maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya besar. Penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* dengan melakukan penelitian di bank syariah dimana masih harus diperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah pada implementasinya apakah terdapat kebaikan yang besar atau sebaliknya justru terjadi kerusakan atau bahaya yang besar, sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Terutama dalam penggunaan metode anuitas sebagai metode pengakuan keuntungan *murabahah*.

## 2. *Maslahat Dzanniyah.*

*Maslahat Dzanniyah* adalah yang biasa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah disaat situasi mencengkam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil *dzanny*. Pemahaman mengenai metode anuitas sendiri, baik dikalangan awam maupun dikalangan yang lebih paham dengan prasangka akal sehat dalam penerapannya tidak memeberikan keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi pihak nasabah regular tentu sangat dirugikan, pihak bank pun mengakui hal tersebut. Sebenarnya bank sendiri pun menyadari bagaimana diposisi nasabah regular dimana pihak nasabah tersebut pasti merasa dirugikan, karena selama masa angsuran nasabah telah membayar angsuran yang lumayan besar, namun jika pada saat nasabah melakukan pembayaran lebih cepat kenyataan angsurannya hanya berkurang sedikit dari nilai pokok angsurannya. Kemudian untuk melihat dari sudut pandang dari pihak nasabah regular kita harus menggunakan akal sehat kita dalam menilai ketidakadilan tersebut, dimana penggunaan metode anuitas ini memberatkan dan merugikan pihak nasab regular sebagai konsumen pasif dari pembiayaan murabahah ini. Jadi, hal tersebut masuk kedalam masalah dzanniyah karena dapat dipandang dengan prasangka akal sehat saja untuk melihat sudut maslahatnya.

## 3. *Maslahat Wahmiyah.*

*Maslahat Wahmiyah* adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Seperti pengonsumsi narkoba. Adanya masalah karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan. Masalah semacam ini sebagai awal kemunculan metode *tatollu'at* (observasi), *tafatanat* (pemahaman), dan *madahur* (fenomenologi). Metode observasi adalah dengan menggunakan *hilah* (rekayasa) dan *zarai'* (jalan menuju yang lain), metode pemahaman dengan menggunakan *'ilal* (ilat-ilat hukum), metode fenomenologi adalah dengan melihat keistimewaan hukum Islam dan karakteristik keumuman serta keabadian hukum Islam (Indra hidayatullah & Rofiatul Khasana, 2019: 28).

## KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, *maqashid syariah* merupakan suatu tujuan yang untuk mencapai kemaslahatan dalam syariat islam yang mana menurut Ibnu Ashur maqashis syariah berarti perbuatan yang dapat memberikan manfaat atau kebaikan untuk individu atau orang banyak selamanya. Keuntungan murabahah sendiri dapat diakui ketika seluruh oiutang murabahah berhasil ditagih atau dalam kata lain sudah dibayarkan. Pengakuan keuntungan dalam akad murabahah menggunakan metode anuitas dari konsep masalah Ibnu Ashur yaitu: (1) bahwa dalam penerapan metode anuitas tersebut harus diperhatikan penggunaannya terdapat kebaikan yang besar atau memberikan kerusakan yang besar; (2) bahwa penggunaan metode tersebut tidak dapat memberikan keadilan terhadap nasabah regular; (3) penggunaan metode ini menimbulkan kerusakan dimana menurut pihak bank syarah sendiri metode ini merupakan metode yang pas untuk digunakan dalam metode

pengakuan keuntungan murabahah, akan tetapi bertentangan dengan prinsip syariah karna mengandung unsur riba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eny Latifah, Suroso, & Donny Prastya. (2022). FUNDRAISING SERTA PENDISTRIBUSIAN PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02 November), 92–102. Diambil dari <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/article/view/491>
- Eny Latifah, Lutfi Auliyah, Yazid Al-Busthomi, & Lailiyatul Azizah. (2022). ANALISIS SWOT DALAM MENGEMBANGKAN UNIT USAHA PADA KOPERASI SYARIAH . *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02 November), 75–91. Diambil dari <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/article/view/340>
- Hamzah, Amir. (2020). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH). Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayatullah, Indra ., & Khasanah, Rofi'atul. (2019). METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN MURABAHAH BERBASIS ANUITAS PERBANKAN SYARIAH: MENURUT PESPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASHUR. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(2), 24-28.
- Istikomah, Nurul. (2014). PENERAPAN METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (AT-TAMWIL BI AL MURABAHAH) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013. *Jurnal Akuntansi UKUNESA*, 3(1), 11. Retrieved form <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/11227/4358>.
- Mestika, Zed. (2008). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, Ascarya, Eny Latifah dkk. (2020). METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA
- Nurhayati, Siti. (2009). AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Salemba.
- Sukardi. (2013). METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN: KOMPETISI DAN PRAKTIKNYA. Jakarta, Indonesia: PT Bumi Aksara.
- Sup, Amir, Frastiawan, David. (2022). PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. Ponorogo, Indonesia: UNIDA Gontor Press.
- Toriquddin, Moh. 2013. TEORI MAQASHID SYARIAH PERSPEKTIF IBNU ASHUR. *Jurnal Ulul Albab*, 14(2), 194. Retrieved form <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/2657>.
- Windari., & Lestari, Sri. (2022). AKUNTANSI BANK SYARIAH. Medan, Indonesia: CV. Medeka Kreasi Group.
- Wahab, Abdul. (2022). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM OPERASIONAL AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 26. Retrieved form <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/6137>